



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG

JALAN A. YANI – KUDA LAUT (KOMPLEKS PELABUHAN PERIKANAN PANTAI) SORONG
TELEPON : 08114869589 LAMAN www.kkp.go.id SUREL : sppmhkp.sorong@kkp.go.id

SURAT PENUGASAN
KEPALA STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG
NOMOR B.10/SPPMHKP.SOQ/HM.410/VI/2026
TENTANG
TIM PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI (PPID)
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN
PERIKANAN SORONG TAHUN ANGGARAN 2026

- Menimbang : 1 Bahwa dalam mengoptimalkan pelayanan informasi publik dan mewujudkan pelayanan informasi publik di lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sorong, dan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 4 / PERMEN-KP / 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian dan Perikanan perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi;
- 2 Bahwa untuk manajemen keterbukaan informasi publik, diperlukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sorong;
- 3 Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2, perlu ditetapkan dengan Penugasan Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sorong tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Lingkup Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sorong ;
- Mengingat : 1 Mengingat Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
- 2 Mengingat Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
- 3 Permen KP No 19/ PERMEN-KP/2013 Tentang pelayanan Informasi Publik dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 4 Permen KP No 32/PERMEN KP/2014 Tentang Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 5 Kepmen KP No. 35/ KEPMEN – KP/SJ/2014 Tentang Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 6 Kep PPID No.43/PPID-KKP/IX/2022 Tentang Klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan;
- 7 Kep PPID No. 42/ PPID-KKP/IX/2022 Tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- 8 Perkip No.1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasi Informasi publik;
- 9 Permen KP No.4/PERMEN-KP/2019 Tentang Penyelenggaraan layanan Informasi Publik dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 10 Kepmen KP/ No.36/KEPMEN-KP/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 11 Kepmen-BKIPM No.142/KEP-BKIPM Tentang Daftar Informasi Publik dan daftar Informasi yang dikecualikan Badan Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

MENUGASKAN

- Menetapkan : TIM PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI LINGKUP STASIUN PPMHKP SORONG.
- KESATU : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sorong Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Penugasan ini;
- KEDUA : a. Adapun tugas dan tanggung jawab Tim PPID adalah Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- b. Menyampaikan informasi publik dalam Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;
- c. Mengumpulkan seluruh informasi publik yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- d. Memenuhi permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik;
- e. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
- f. Menggunakan sistem informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi publik;
- g. Membuat dan menyampaikan laporan layanan informasi publik.
- KETIGA Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sorong Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sorong

Pada tanggal : 01 Juni 2026 .

Kepala Stasiun PPMHKP Sorong



Kasrida, S.St.Pi., M.Si

NIP 19770512 200212 2 001

Lampiran 1

NOMOR B.10/SPPMHKP.SOQ/HM.410/VI/2026

Tanggal : 01 Juni 2026

**TIM PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI LINGKUP STASIUN PENGENDALIAN
DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kasrida,S.St.Pi,.M.Si	Atasan PPID
2.	Felyanto Pabuntang,A.Md,.S.Pi	Ketua
3	Fajar Faisal Rumuy,A.Md	Sekertaris
4.	Ode Suryadi Kaimudin	Anggota
5.	M. Muchlis Rumalutur.S.Pi	Anggota

Ditetapkan di : Sorong

Pada tanggal : 01 Juni 2026

Kepala Stasiun PPMHKP Sorong



Kasrida,S.St.Pi,.M.Si

NIP 19770512 200212 2 001